



Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan

Faathir Janwar¹, Affandi Harlanda Baros², Yulia Febrianti³,
Kurniati⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

10200123047@uin-alauddin.ac.id¹, 10200123055@uin-alauddin.ac.id²

10200123072@uin-alauddin.ac.id³, Kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract. *Ushul Fiqh is the science of law in Islam which studies rules, theories and sources in detail in order to produce Islamic law taken from these sources. Knowledge of the postulates of fiqh as a whole and the procedures for deriving legal conclusions from them as well as the conditions under which the conclusions are drawn. Ushul Fiqh is also a science that discusses the basic rules (principles) in understanding Islamic law from its detailed sources, namely the Al-Quran and Hadith which relate to human actions that are burdened by law (mukallaf), both regarding matters of action. everyday birth. Fiqh with all its laws is a product of Ushul Fiqh. In understanding religious texts, Ushul Fiqh scholars use various rules, including mutlaq, muqayyad, mujmal, and mubayyan. This journal discusses the important role of these four rules in the process of understanding and interpreting religious texts.*

Keywords: *Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, and Mubayyan.*

Abstrak. Ushul Fiqh adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum darinya serta tentang kondisi yang mengambil kesimpulannya. Ushul Fiqh juga merupakan ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah (prinsip-prinsip) dasar dalam memahami hukum Islam dari sumber-sumbernya yang terperinci, yaitu Al-Quran dan Hadits yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang dibebani hukum (mukallaf), baik menyangkut masalah perbuatan lahiriyah sehari-hari. Fiqh dengan segala hukumnya merupakan produk dari Ushul Fiqh. Dalam memahami teks agama, para ulama Ushul Fiqh menggunakan berbagai kaidah, termasuk di antaranya mutlaq, muqayyad, mujmal, dan mubayyan. Jurnal ini membahas peran penting keempat kaidah tersebut dalam proses memahami dan menafsirkan teks agama.

Kata Kunci: *Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan.*

1. PENDAHULUAN

Ushul fiqh sebagai ilmu mengandung nilai atau berguna untuk memperoleh hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terinci. Kegunaan ushul fiqh yang demikian itu masih sangat diperlukan, bahkan dapat dikatakan "inilah kegunaan pokoknya".¹ Karena meskipun para ulama terdahulu telah berusaha mengeluarkan hukum dalam berbagai persoalan, namun dengan perubahan dan perkembangan zaman, demikian pula dengan bervariasinya lingkungan alam dan kondisi sosial di berbagai daerah- adalah faktor yang sangat memungkinkan sebagai penyebab timbulnya persoalan-persoalan baru yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan belum pernah terpikirkan oleh para ulama terdahulu.² Untuk dapat mengeluarkan ketetapan hukum persoalan-persoalan baru tersebut, seseorang harus mengetahui kaidah-kaidah dan mampu menerapkannya pada dalil-dalilnya.³

Lebih dari itu, ushul fiqh dapat digunakan untuk mengetahui alasan-alasan pendapat para ulama dan ini akan menjadi lebih penting ketika seseorang akan memilih pendapat yang dipandang lebih valid atau paling tidak untuk menghindari taklid buta.⁴ Seperti dikemukakan oleh Hasyim Kamali, ushul fiqh mengandung kegunaan untuk membantu ahli hukum dalam memperoleh pengetahuan yang memadai tentang sumber-sumber syari'at, metode deduksi hukum dan inferensi (istinbat) juga untuk membedakan metode deduksi mana yang paling tepat digunakan untuk memperoleh hukum syari' bagi masalah tertentu.⁵ Bahkan ushul fiqh juga memungkinkan ahli hukum untuk memastikan dan membandingkan kekuatan dan kelemahan ijthad serta dapat pula memberikan preferensi kepada putusan ijthad yang paling sesuai dengan nash. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa ushul fiqh memegang peranan penting dalam upaya menemukan dan mengeluarkan hukum dalil-dalil syara', baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, yang keduanya ini senantiasa menggunakan bahasa Arab.⁶ Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan terhadap kedua sumber hukum tersebut dan hal-hal yang terkait dengannya seperti kaidah-kaidah penafsiran berupa 'amm, khas, mutlaq, muqayyad, dan mujmal, mubayyan serta yanglainnya, adalah sebuah keniscayaan bagi seorang mujtahid.⁷

2. LITERATUR RIVIEW

Beberapa tulisan yang membahas mengenai isu yang mendukungserta membantu dalam penelitian ini telah ada, beberapa diantaranya diangkat oleh beberapa peneliti dalam judul tulisannya, baik berupa Jurnal, Artikel, maupun bentuk tulisan lainnya.

Tulisan pertama, yakni jurnal “**LAFAZ DITINJAU DARI SEGI CAKUPANNYA ('ÂM - KHÂS - MUTHLAQ - MUQAYYAD)**” yang ditulis oleh Muhammad Amin Sahib menjelaskan diantaranya Lafaz adalah suatu ungkapkan yang dengannya dapat dipahami satu hal. Namun makna dari lafaz itu sangat dipengaruhi dengan sesuatu yang bergandengan dengannya. Makna daripada lafaz bisa saja bermakna a[^] m (umum) kha[^] s (khusus), muthlaq (pasti) dan muqayyad (terikat). Tulisan ini akan mengetengahkan bagaimana lafaz dapat bermakna am, khas, muthlaq dan muqayyad dengan menjelaskan kaidah/ketentuan yang dapat mempengaruhinya. Penulis akan memaparkannya dengan menyebutkan beberapa pendapatdan membandingkannya disertai dengan contoh-contoh dari al-Quran dan Hadis untuk menemukan satu pemahaman yang lebih jelas dari satu dalil syara'.

Dalam pembahasan Jurnal yang diangkat oleh Penulis diatas, memiliki persamaan dengan Penulis yakni dimana membahas mengenai Mutlak dan Muqayyad, adapun perbedaanya penulis menjelaskan tentang Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya sedangkan kami membahas Peran Kaidah Ushuliyah Mutlak, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan.⁸

Tulisan kedua, yakni jurnal **“MUTHLAQ DAN MUQAYYAD SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM DARI ALQURAN DAN HADIS”** yang ditulis oleh **Enny Nazrah Pulungan** Menjelaskan diantaranya Kaidah Ushuliyah adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa. Dan aturan ushuliyahnya juga sangat banyak kaidah penting, karena kaidah ushuliyah merupakan media atau alat untuk mendalami isinya. Dari makna dan hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, begitu pula kaidah ushuliyah disebut dengan kaidah istinbath atau kaidah lughawiyah. Diantara beberapa pembahasan yang berkaitan yang termasuk dalam kaidah ushuliyah adalah muthlaq dan muqayyad. Muthlaq merupakan lafadh (pengucapan) yang tidak mempunyai batas atau ikatan dengan kata lain, misalnya guru sekolah atau buku pelajaran. Cakupan pemahaman tentang lafadh telah terbatas atau sempit jika dibandingkan dengan lafadh lainnya, masing-masing lafadh tersebut setelah dikaitkan dengan lafadh lain disebut dengan Muqayyad.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Mutlak dan Muqayyad tapi tulisan ini lebih berfokus pada metode istinbat hukum dari Al-Qur'an dan Hadis sedangkan kami membahas tentang bagaimana Peran Kaidah Ushuliyah Mutlak, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan.⁹

Tulisan ketiga, yakni Jurnal **“AL-MUJMAL DAN AL-MUBAYYAN DALAM KAJIAN USHUL FIQH”** yang ditulis dari Farid Naya dalam tulisan ini adalah Quran dan hadits adalah sumber hukum Islam, yang masing-masing digunakan arabic. Jadi, untuk memahami hukum Islam dari Quran dan hadits, harus memahami kaidah bahasa dalam tata bahasa Arab dan beberapa kalimat dalam teks Arab untuk menemukan makna yang dimaksud. Salah satu cara untuk menemukan makna dari kalimat dari teks Arab adalah dengan pendekatan Ushul Fiqh. Dan Salah satu kalimat dalam teks Arab adalah al-mujmal dan Al-Mubayyan. Dengan akan tahu ini, kita memahami hukum Islam di Quran dan Hadis sebagai baik dan benar sampai kita bisa mencapainya dengan keyakinan. Persamaannya adalah sama-sama membahas Mujmal dan Mubayyan tetapi penulis menambahkan Mutlaq dan Muqayyad di dalamnya.¹⁰

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran kaidah ushuliyah mutlaq, muqayyad, mujmal, dan mubayan secara mendalam.

4. PEMBAHASAN

Pengertian Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, Dan Mubayyan

Setiap kali ditemukan teks Al-Quran yang bersifat umum yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka kita akan menemukan penjelasannya pada teks Al-Quran yang lain, baik bersifat membatasi ataupun memperjelas secara terperinci. Atas dasar inilah kemudian para ulama berusaha untuk menetapkan terma-terma yang secara khusus menunjukkan ciri-cirinya secara definitif. Sehingga muncullah beberapa terma-terma yang biasa dikenal di kalangan para ulama seperti mutlaq, muqayyad, mujmal, dan mubayyan ini.¹¹

Mutlaq

Secara bahasa lafaz muthlaq dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat (ma khala min al-qayyidi). Dari akar yang sama lahir kata thalaq (talaq), yakni lepasnya hubungan suami istri sehingga baik suami maupun istri sudah tidak saling terikat. Sedangkan secara terminologi para ulama telah mengemukakan beberapa defenisi yang berbeda. Menurut al-Madiy bahwa yang dimaksud dengan lafaz muthlaq adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Konsep mutlaq penting dalam memahami teks agama. Para ulama menggunakan kaidah mutlaq untuk memahami makna umum dari suatu lafaz, kemudian menggunakan dalil lain untuk mengetahui batasan dan ketentuan yang mungkin ada.¹²

1. Ciri-ciri Lafadz Mutlaq:

Biasanya berbentuk isim nakirah (kata benda tidak tentu) dalam kalimat positif (al-itsbat).

Contoh: kata "sholat" (صلاة) dalam ayat "اقِيمُوا الصَّلَاةَ" (Aqimu al-shalatah) yang artinya "dirikanlah sholat". Dalam ayat ini, lafaz "sholat" bersifat mutlaq karena belum dibatasi oleh waktu, jumlah rakaat, atau syarat-syarat tertentu.¹³

2. Dampak Lafaz Mutlaq:

Lafadz mutlaq memiliki makna yang luas dan bisa mencakup berbagai hal. Namun, untuk memahami cakupan makna yang sebenarnya, perlu dilihat,

Dalil (bukti) lain yang mungkin bisa memberikan batasan atau penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, jika Hukum Islam tidak dapat lagi mengatasi berbagai masalah yang dihadapi umat karena berlalunya waktu, itu harus direvisi untuk mengimbangi perkembangan baru.

¹⁴

3. Contoh Penerapan Mutlaq:

Ayat "واقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (Wa qatilū fi sabilillāh) yang artinya "dan perangilah di jalan Allah".

Lafadz "perang" bersifat mutlaq, namun dengan melihat ayat dan hadits lain, kita bisa

memahami batasan dan ketentuan tentang perang dalam Islam.

Hadits "من تطهر فليسجد" (Man tahhara fa laysajid) yang artinya "barangsiapa yang bersuci maka hendaklah ia bersujud". Lafadz "bersuci" bersifat mutlaq, namun dengan melihat hadits lain, kita bisa memahami bahwa yang dimaksud adalah wudhu (bersuci untuk sholat).¹⁵

Muqayyad

Muqayyad (مُقَيَّد)* dalam ilmu Ushul Fiqh secara harfiah berarti "terikat" atau "terbatas". Istilah ini merujuk pada lafaz (ungkapan) dalam teks agama, khususnya Al-Quran dan Hadits, yang maknanya telah dibatasi atau dipersempit oleh dalil (bukti) lain. Menurut Birjas bahwa pada dasarnya muqayyad adalah kata sifat atau atribut pada mutlaq. Ketika mutlaq dibatasi atau diberi kualifikasi dengan kata atau frase, maka mutlaq menjadi muqayyad. Konsep muqayyad sangat

penting dalam memahami teks agama secara mendalam dan akurat. Dengan memahami batasan dan pembatasan makna yang terkandung dalam lafaz muqayyad, kita dapat terhindar dari misinterpretasi dan memastikan bahwa pemahaman kita selaras dengan maksud dan tujuan teks agama.¹⁶

1. Ciri-ciri Lafadz Muqayyad

Biasanya berbentuk isim nakirah (kata benda tidak tentu) dalam kalimat negatif (al-nafi). Contoh: kata "perang" (حرب) dalam ayat "لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" (Wa lā taqtulāu anfusakum) yang artinya "dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri". Dalam ayat ini, lafaz "perang" bersifat muqayyad, karena dibatasi pada tindakan membunuh diri sendiri, bukan jenis pembunuhan lainnya.¹⁷

2. Dampak Lafaz Muqayyad

Lafadz muqayyad membatasi makna umum dari lafaz mutlaq (umum) dengan cara mempersempit cakupannya. Hal ini membantu dalam memahami makna teks agama dengan lebih spesifik dan akurat, sesuai dengan konteks dan tujuannya.¹⁸

3. Contoh Penerapan Muqayyad

Ayat "لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" (Wa lā taqtulāu anfusakum) yang artinya "dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri". Kata "membunuh" dalam ayat ini bersifat mutlaq, tetapi dengan adanya ayatlain yang menjelaskan tentang pembunuhan dalam konteks perang, maka makna "membunuh" menjadi muqayyad pada tindakan membunuh diri sendiri, bukan dalam konteks perang.

Hadits "لا عَوْرَةَ فِي الْمَصَافِحَةِ" (Lā 'awrah fī al-musāfahah) yang artinya "tidak ada aurat dalam

bersalaman". Kata "aurat" dalam hadits ini bersifat mutlaq, tetapi dengan adanya dalil lain yang menjelaskan tentang aurat, maka makna "aurat" menjadi muqayyad pada bagian tubuh yang harus ditutupi, sehingga bersalaman tidak termasuk dalam kategori aurat.¹⁹

Mujmal

Mujmal (مُجْمَلٌ)* dalam ilmu Ushul Fiqh "samar-samar" atau "tidak jelas". Istilah ini merujuk pada lafaz (ungkapan) dalam teks agama, khususnya Al-Quran dan Hadits, yang maknanya tidak jelas atau tidak dapat dipahami secara langsung karena kurangnya informasi atau konteks yang memadai. Mujmal menunjukkan pentingnya interpretasi yang cermat dan pemahaman kontekstual terhadap teks-teks agama.²⁰ Dengan melakukan proses klarifikasi dan mencari bukti tambahan, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih tepat dan bernuansa tentang pesan ilahi. Hal ini memastikan bahwa makna yang terkandung dalam ajaran agama tidak disalahartikan atau disalahgunakan.²¹

1. Ciri-ciri Lafadz Mujmal

Biasanya tidak memiliki penjelasan rinci atau spesifikasi yang jelas, sehingga

memungkinkan interpretasi yang berbeda-beda. Contoh:

kata "sholat" (صلاة) dalam ayat "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ" (Wa 'aqīmū al-ṣalāh) yang artinya "dan dirikanlah sholat". Dalam ayat ini, kata "sholat" bersifat mujmal, karena tidak menyebutkan secara spesifik jenis, waktu, atau tata cara sholat yang dimaksud.²²

2. Dampak Lafaz Mujmal

Keberadaan lafaz mujmal mengharuskan adanya klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut untuk menentukan makna dan penerapannya secara tepat. Proses klarifikasi ini biasanya melibatkan penelusuran sumber-sumber pengetahuan agama lain, seperti tafsir (penjelasan Al-Quran) dan sunnah (praktik Nabi Muhammad).²³

3. Contoh Penerapan Mujmal

4. Ayat "وَأْتِ زَكَاةَ مَالِكَ" (Wa 'āti zakāh mālik) yang artinya "dan berikanlah zakat dari hartamu". Kata "zakat" dalam ayat ini bersifat mujmal, karena tidak menyebutkan secara detail jumlah, penerima, dan syarat-syarat dalam pembagian zakat.

Hadits "لا صلاة إلا بالطهارة" (Lā ṣalāh illā bi-l-ṭahārah) yang artinya "tidak ada sholat kecuali dengan bersuci". Frasa "bersuci" dalam hadits ini bersifat mujmal, karena tidak menjelaskan secara spesifik jenis dan cara bersuci yang diwajibkan sebelum sholat.²⁴

Mubayyan

Mubayyan (مُبَيَّن)* dalam ilmu Ushul Fiqh secara harfiah berarti "jelas" atau "terang". Istilah ini merujuk pada lafaz (ungkapan) dalam teks agama, khususnya Al-Quran dan Hadits, yang maknanya telah dijelaskan atau diperjelas oleh dalil (bukti) lain.²⁵ Mubayyan memainkan peran penting dalam menyingkap makna yang terkandung dalam teks-teks agama. Dengan memahami hubungan antara lafaz mujmal dan lafaz mubayyan, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat tentang ajaran agama. Hal ini membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa teks-teks agama diinterpretasikan dan diterapkan dengan benar.²⁶

1. Ciri-ciri Lafadz Mubayyan

Biasanya merupakan penjelasan atau rincian dari lafaz mujmal(samar-samar).

Contoh: kata "sholat" (صلاة) dalam ayat "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ" (Wa 'aqīmū al-ṣalāh) yang artinya "dan dirikanlah sholat". Dalam ayat ini, kata "sholat" bersifat mujmal, namun dijelaskan secara rinci dalam ayat lain tentang jenis, waktu, dan tata cara sholat.²⁷

2. Dampak Lafaz Mubayyan

Lafadz mubayyan berfungsi untuk menghilangkan ambiguitas dan memberikan makna yang jelas dan pasti pada lafaz mujmal. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman yang akurat dan penerapan yang tepat terhadap teks-teks agama.²⁸

3. Contoh Penerapan Mubayyan

Ayat "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ" (Wa 'aqīmū al-ṣalāh) yang artinya "dan dirikanlah sholat". Kata "sholat" dalam ayat ini bersifat mujmal, namun dijelaskan secara rinci dalam ayat lain tentang jenis, waktu, dan tata cara sholat.²⁹

Hadits "لا صلاة إلا بالطهارة" (Lā ṣalāh illā bi-l-ṭahārah) yang artinya "tidak ada sholat kecuali dengan bersuci". Frasa "bersuci" dalam hadis ini bersifat mujmal, namun dijelaskan secara spesifik dalam hadis lain tentang jenis dan cara bersuci yang diwajibkan sebelum sholat.³⁰

5. KESIMPULAN

Keberadaan kaidah mutlaq, muqayyad, mujmal dan mubayan sangat penting dalam memahami teks agama. Kaidah ini menjadi landasan bagi para ulama untuk melakukan ijtihad (penalaran hukum Islam) yang akurat dan sesuai dengan maksud Allah SWT.

Keempat kaidah ini saling melengkapi dan berinteraksi dalam proses memahami dan menafsirkan teks-teks agama. Mutlaq memberikan dasar pemahaman awal, muqayyad memberikan batasan dan spesifikasi, mujmal memicu pencarian makna yang lebih dalam,

dan mubayyan memberikan penjelasan dan kepastian. Dengan memahami peran dan hubungan antara keempat kaidah ini, seseorang dapat mencapai interpretasi yang lebih komprehensif, akurat, dan sesuai dengan maksud teks-teks agama

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, L. I. (2015). Rekonstruksi teks-teks hukum qath'i dan teks-teks hukum zhanni (meretas jalan menuju pendekatan tekstual-kontekstual). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(2), 230–250.
- Al-mubayyan, A. M. D. A. N., & Farid Naya. (n.d.). Tahkim. *Jurnal* (pp. 187–202).
- Aziz, H. H. (2023). Epistemologi perkembangan tafsir era sahabat. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 147–169.
- Basri, & Hamdani, F. (2020). Implikasi perbedaan qiraat dalam istinbat hukum (analisis qiraat dari segi mutlaq dan muqayyad). *Farabi*, 17(2), 163–179.
- Basri, M., Hidayat, P., & Universitas Islam Negeri Antasari. (2023). Dinamika ikhtilaf di antara ulama mazhab fiqh. *Journal Islamic Education*, 1(1), 57–66.
- Dewi Murni. (2019). Mutlaq dan muqoyyad. *Jurnal Syahadah*, 7(1), 51–80.
- Erizal, E. (2019). Jenis hewan untuk aqiqah: Analisis muthlaq dan muqayyad hadits dalam ushul fiqh. *Ijtihad*, 34(1), 81–90.
- Giri, I. A. I. S. (n.d.). “Al Maqashidi” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 70, 33–69.
- Ikhwan Kasiyono, M., & Kasiyono, M. (2021). Telaah kritis terhadap kaidah ushuliyah lughawiyah. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 20–37.
- Islamiyah, I. (2020). Mufassar dan mujmal dalam tafsir al-Munir. *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman*, 3(2), 110–124.
- Ismardi. (2014). Kaidah-kaidah tafsir berkaitan dengan kaidah ushul menurut Khalid Utsman Al-Sabt. *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, 39(1), 59–75.
- Kurniati. (2023). Konsep hukum Islam dalam membangun stabilitas dan sosial. *Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 16(2), 150.
- Mahmudah, N., & Oktora, N. D. (2022). Relasi antara lafaz-lafaz dalam ushul fiqh dengan problematika hukum keluarga. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 222–241.
- Mat Sin, N. Z. (2014). The definition of qawa'id al-tadabbur: A comparison analysis with qawa'id al-tafsir. *International Journal of Quranic Research*, 6(1), 63–82.
- Munawaroh, H. (2021). Memahami relasi mutlaq dan muqayyad dalam tafsir al-Quran. *Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 3(1), 46–58.
- Nabilah, W. (2023). Implikasi penunjukkan lafaz muthlaq dan muqayyad dalam epistemologi penetapan hukum ulama mazhab. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 273.
- Nurhartanto, A. (2022). Upaya meningkatkan nilai-nilai moderasi beragama di STAI Muhammadiyah Blora melalui penguatan pemahaman kaidah-kaidah ushul fiqh. *Jurnal Pedagogy*, 21.

- Pulungan, E. N. (2019). Muthlaq dan muqayyad sebagai metode istinbat hukum dari Alquran dan hadis. *Tazkiya*, 8(1), 1–17.
- Rachmat, S. (2018). *Ushul fiqh*. [Publisher].
- Rajiah. (2013). Al-mutlaq dan al-muqayyad dalam hukum Islam. *Jurnal PILAR*, 2(2), 157–174.
- Ridha, M., & Alfian, M. (2021). Pendekatan linguistik dalam pengkajian hukum Islam klasik. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(1), 29–36.
- Romli Mubarak. (2012). Peranan partai politik sebagai pilar demokrasi pasca reformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10.0854, 1–10.
- Seroja, S., & Iqbal, M. (2020). Transaksi pembelian emas non riil di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam dalam perspektif akad ba'i al-muqayyad (studi tentang cicilan emas dan konsekuensinya pada tabungan emas). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 10(1), 93–114.
- Songgirin, A. (2021). Tafsir al-Quran dengan al-Quran. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 21(01), 88–110.
- Syaifudin, M. S. I., & Ismanto, B. (2023). Undang-undang pesantren perspektif filsafat hukum Islam. *Islamic Law Journal*, 01(02), 46–63.
- Syarifuddin, A. (2015). *Ushul fiqh II*. [Publisher].
- Zaidah, Y. (2018). Model hukum Islam: Suatu konsep metode penemuan hukum melalui pendekatan ushuliyah. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 143.